



PUTUSAN  
Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Harta Bersama** antara:

**Mardiana binti Idrus**, lahir di Jambi 24 Maret 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumnas Aur Duri Nomor 08 RT 008, Kelurahan Aur Duri, Kecamatan Telanaiura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SKK/YLBHK/XII/2024/JBI, tanggal 2 Desember 2024, memberikan kuasa kepada **RYAN PAHLERI, S.H.** dan **SYAFRUDI, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEADILAN PROVINSI JAMBI (YLBHK) JAMBI** yang beralamat di Jl. Ki Bajuri, Lrg. Kemuning No.8, RT.002, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Domisili elektronik: pahleriryan@gmail.com, **semula Tergugat sekarang Pemanding;**

Melawan

**Novrizal bin Moh. Ma'Asir**, NIK 1571021911710021, tempat tanggal lahir, Jambi 19 November 1971, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sunan Giri RT. 10 Nomor 69, Lrg. Columbia, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002 /SKK /AY&R

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb



/Pdt.G/VII/2024. tanggal 4 Juli 2024. memberikan kuasa kepada **Abrar Yusra, SH., A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H., Febriyogi, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Abrar Yusra, SH, MH & Rekan, yang beralamat Jalan Sunan Bonang No. 53 RT. 17, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Domisili elektronik: abrarabol@gmail.com, **semula Penggugat sekarang Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0663/Pdt.G/2024/PA.Jmb., tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah dengan mengutip amar sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 1) Sebidang tanah hak milik berserta bangunan rumah atas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11661, yang terletak di Jalan Sunan Giri, Lorong Columbia, RT 10 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Luas 181 M<sup>2</sup>. A.n Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Jalan/Swarni
    - Sebelah Selatan Jalan/Tanah.
    - Sebelah Timur Swarni/Kebun
    - Sebelah Barat Jalan.
  - 2) 1 unit speaker aktif merek DAT;
  - 3) 1 unit lemari pakaian;
  - 4) 1 unit lemari makan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb



- 5) 1 unit mesin cuci;
- 6) 1 unit AC merek panasonic;
- 7) 1 unit meja bulat;

Adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 kepada masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara baik-baik, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan tuntutan Penggugat terkait 1 unit Toilet, 1 unit sepeda motor Scoopy dan tuntutan terhadap hutang Penggugat menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.753.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jambi hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, berisi Penggugat sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0663/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 6 Desember 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 6 Desember 2024, mengajukan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding/terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi No. 0663 /Pdt.G /2024/PA.Jmb. tertanggal 28 November 2024 dan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding /Tergugat;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi No.0663/Pdt.G/ 2024/ PA.Jmb. tertanggal 28 November 2024;
  3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Desember 2024. Selanjutnya, kontra memori banding telah diberitahukan pula kepada Pembanding pada tanggal 24 Desember 2024.

Bahwa, inti dari Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 0663/Pdt.G /2024 /PA.Jmb. tanggal 28 November 2024.

## Mengadili Sendiri :

- Menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya.
- Menerima Gugatan Terbanding sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan hukum.

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 02 Januari 2025, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding ( inzage ) Nomor 0663/Pdt.G/2024/PA.Jmb. tanggal 02 Januari 2025, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 02 Januari 2025 sebagaimana akta membaca/memeriksa/mempelajari berkas banding nomor 0663/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 02 Januari 2025 masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb., tanggal 7 Januari 2025 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Jambi Nota Dinas Nomor 203/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/I/2025, tanggal 7 Januari 2025, yang ditembuskan kepada Pembanding dan Terbanding;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, Pembanding adalah pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Tergugat maupun Terbanding/Penggugat adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0663/Pdt.G/2024/PA.Jmb tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, kemudian Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2024, dengan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg., yakni pada hari yang ke-9 (sembilan) pasca putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu pemeriksaan ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukum dan setelah memeriksa surat kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding masing-masing memiliki legal standing atau persona standi in judicio dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berkas perkara dengan cara seksama dan teliti, yang terdiri dari bundel A (surat gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik Tergugat, bukti-bukti, berita acara sidang) dan Bundel B (salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang terkait), yang dikirim secara elektronik. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum yang dikemukakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah gugatan Harta Bersama yang diajukan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan dan belum dibagi antara kedua pihak sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, Tergugat/Pembanding menegaskan bahwa harta sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat/Terbanding bukanlah harta bersama, tapi harta perolehan Tergugat/Pembanding sendiri dari hasil kerja Tergugat / Pembanding. Bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Tergugat/Pembanding peroleh dari menjual sebuah rumah yang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di perumahan Pesona Blok E Nomor 10 RT 20, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, yang dibayar secara tunai pada tanggal 10 September 2013 oleh Agus Suhendar. Kemudian objek sengketa berupa TV, Speaker, Lemari pakaian, 1 unit mesin cuci, 1 unit AC Panasonic, 1 unit lemari es, 1 unit meja bulat, 1 unit toilet dan 1 unit honda scoopy, bukanlah harta bersama, tapi perolehan Tergugat/Pembanding sendiri dari hasil kerja Tergugat/Pembandig. Adapun lemari pakaian, Tergugat/Pembanding akui sebagai harta bersama dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Terhadap penegasan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding menyatakan tetap dengan gugatannya, bahwa semua objek sengketa tersebut, diperoleh selama pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. namun tidak berhasil, kemudian telah pula dilakukan mediasi sesuai Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator **Syafruddin Said, S.H.I.** dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2024, mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara litigasi;

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dirumuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang menyatakan "harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi titik fokus pemeriksaan adalah waktu perolehan harta yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pemeriksaannya telah menemukan fakta bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ternyata pernah menjadi pasangan suami isteri yang sah, yaitu sejak mereka menikah pada tanggal 18 Oktober 2009 hingga

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai pada tanggal 6 Desember 2022. Fakta tersebut didasarkan kepada alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 1030/AC/2022/PA.Jmb yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jambi yang telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1, maka secara yuridis harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding berlangsung sejak tanggal 18 Oktober 2009 hingga bercerai pada tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;
- Bahwa di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dengan cara seksama dan teliti yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding ditambah dengan bukti berupa surat-surat dan keterangan para saksi yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam Tingkat Banding, namun perlu disempurnakan, sebagaimana di bawah ini;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menikah pada tahun 2009 dan memperoleh semua objek sengketa itu semasa perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak pula terdapat sebuah perjanjian terkait pemisahan harta benda di antara keduanya, tidak pula ada akta hibah yang diajukan sebagai bukti untuk sebuah pemberian. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa bantahan Tergugat/Pembanding tidak berdasar hukum, dan Tergugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti harta pada objek sengketa poin 3.1) yang di dalamnya ada harta pemberian orang tua Tergugat/Pembanding. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa bantahan Tergugat/Pembanding patut untuk ditolak, oleh karena itu, keberatan Pembanding/Tergugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan analisa pembuktian di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berkesimpulan bahwa harta pada objek sengketa poin 3.1), poin 3.3), poin 3.4), poin 3.5), poin 3.6), poin 3.7) dan poin 3.9) adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang diperoleh selama masa perkawinan dan hingga saat ini belum dibagi antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta pada poin 3.2) dan poin 3.8), tidak dapat dibuktikan dan tidak sesuai dengan faktanya, dengan demikian kedua objek tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Penggugat/Terbanding terhadap kedua objek tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap harta pada objek sengketa poin 3.10) dan poin 3.11) tidak rinci atau tidak jelas sifat dan bentuknya, dengan demikian kedua objek tersebut kabur, karena itu kedua objek tersebut patut untuk tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa mengenai hutang Penggugat/Terbanding ( poin 4 ) pada Bank Syariah Indonesia yang dituntut oleh Penggugat/Terbanding agar

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dijatuhkan amar dengan tidak menerima tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut, dengan alasan karena Penggugat/Terbanding tidak memerinci secara jelas berapa sisa hutang yang menjadi tanggungan. Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena tuntutan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) dan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, yang terdapat perbedaan, yakni pada objek sengketa poin 3.2), poin 3.5), poin 3.8), poin 3.10) dan poin 3.11) dan ternyata sebagian objeknya tidak sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat. Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa pemeriksaan setempat diperlukan bila hakim merasa perlu mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci sebagai mana telah diatur pada pasal 180 ayat ( 1 ) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Pembanding/Tergugat dalam persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa keberatan Terbanding sebagaimana dalam kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding dan mohon putusan Pengadilan Agama Jambi a quo dibatalkan dan menerima gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, juga tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar angka 7 karena dalam amar tersebut tertera kata menghukum, karena dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut di atas mempergunakan kata membebaskan bukan menghukum, karena kata menghukum dipergunakan untuk perkara selain yang berkaitan dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jambi Nomor 0633/Pdt.G/2024/PA.Jmb yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah, karena sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0663/Pdt.G/2024/PA.Jmb yang telah diputus pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1446 Hijriah, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 1) Sebidang tanah hak milik berserta bangunan rumah atas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11661, yang terletak di Jalan Sunan Giri, Lorong Columbia, RT 10 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Luas 181 M<sup>2</sup>. A.n Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Jalan/Swarni
    - Sebelah Selatan Jalan/Tanah.
    - Sebelah Timur Swarni/Kebun
    - Sebelah Barat Jalan.
  - 2) 1 unit speaker aktif merek DAT;
  - 3) 1 unit lemari pakaian;
  - 4) 1 unit lemari makan;
  - 5) 1 unit mesin cuci;
  - 6) 1 unit AC merek panasonic;
  - 7) 1 unit meja bulat;

Adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 kepada masing-masing, apabila tidak

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pembagian secara baik-baik, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan tuntutan Penggugat terkait 1 unit Toilet, 1 unit sepeda motor Scoopy dan tuntutan terhadap hutang Penggugat menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.753.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. M. Syukri dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Drs. Pitir, M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ttd

**Drs. M. Syukri**

Hakim Anggota II

Ttd

**Drs. H. Shobirin, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Pitir, M.E.Sy**

Rincian biaya:

1. Adminitrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Jb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)